



Implementasi Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Dihubungkan dengan Krimonologi (*Studi Putusan No: PUT KKEP /11/IX/2018/KKEP*)

Rolando Marpaung¹, Anderson Siringoringo², Sherhan³, Misseris Cordias Simanjuntak⁴

^{1,2,3,4}Universitas Sari Mutiara, Indonesia

E-mail: rolandomarpaung@gmail.com, andersonsiringoringo64@gmail.com, sherhanmunthe@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-06-23 Revised: 2024-07-21 Published: 2024-08-04 Keywords: <i>Implementation; Code of Ethics; Forgery; Termination.</i>	Police officers who violate the rule of law in the crime of forgery of letters stipulated in Article 263 of the Criminal Code are acts of violation of the code of ethics because every member of the National Police is obliged to maintain the rule of law and maintain the honor, reputation and dignity of the Indonesian National Police. Violations of the code of ethics will be examined and if proven will be sanctioned. The imposition of disciplinary sanctions and sanctions for violations of the code of ethics does not remove the criminal charges against the police officers concerned will still be processed by the criminal procedure law even though they have undergone disciplinary sanctions and sanctions for violations of the code of ethics. The research conducted is descriptive legal research analysis and uses empirical juridical research type, namely the combination or normative juridical approach with empirical elements taken primary data by conducting interviews and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, and also this research manages existing data using qualitative analysis.

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-06-23 Direvisi: 2024-07-21 Dipublikasi: 2024-08-04 Kata kunci: <i>Implementasi; Kode Etik; Pemalsuan; Pemberhentian.</i>	Oknum polisi yang melanggar aturan hukum dalam tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam KUHP pasal 263 merupakan tindakan pelanggaran kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil dataprimer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka yang menjadi analisis penulis dalam putusan ini adalah ketidaksesuaian sanksi yang diberikan kepada yang bersangkutan sebab pelaku telah melakukan tindak pidana dan telah melanggar pasal 263 ayat 2 tentang pemalsuan surat dimana itu dilakukan pelaku secara sengaja melalui perantara orang lain.

I. PENDAHULUAN

Terikat oleh peraturan yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, manusia adalah makhluk sosial yang berinteraksi dengan hewan lain dan juga dengan sesamanya. Meyers mendefinisikan hukum sebagai segala undang-undang yang berfungsi sebagai panduan bagi para pemimpin atau otoritas negara dalam melaksanakan tugas mereka dan mencakup masalah kesusilaan yang ditargetkan pada perilaku manusia dalam masyarakat.

Meski bertugas sebagai aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum, namun mereka tidak menaatinya. Oleh karenanya penulis tertarik melakukan sebuah penelitian

mengenai Pemberhentian Anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana kode etik polri dalam sebuah judul "Implementasi Peraturan Pemerintah RI No 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri Dihubungkan Dengan Kriminologi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil dataprimer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan pemberhentian anggota polri yang melakukan kejahatan menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Pemberhentian anggota Kepolisian dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan kepastian hukum bahwa yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai anggota. Pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota polri berbunyi:

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:

- a) Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b) Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c) Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.

Proses pemidanaan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana semua itu tidak lepas dari peranan Ankuam (Atasan yang berhak menghukum) karena Ankuam menurut Pasal 1 angka 13 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri adalah "atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukum disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya".

Untuk berat ringannya sanksi pidana yang diterima oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana adalah sesuai dengan berat, tidaknya pelanggaran pidana yang dilakukan diperberat lagi karena jabatan adalah seorang

polisi yang memiliki fungsi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, seharusnya lebih menyadari dampak perbuatan pidana yang mereka lakukan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

- a) Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan atas pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan lagi untuk tetap dinas di Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri. Perbedaan penjatuhan sanksi melalui sidang Komisi Kode Etik Polri dikarenakan perangkat sidang yang terdiri dari Ketua Komisi Kode Etik Polri, Wakil Ketua Komisi Kode Etik Polri, Sekretaris Komisi Kode Etik Polri.

2. Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Kejahatan Menurut Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Implementasi berdasarkan KBBI ialah pelaksanaan, penerapan. Contoh kalimatnya misalnya pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk implementasi tentang hal yang disepakati dulu. Implementasi ialah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan. Pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum (Mahrus Ali, 2011). Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri (Tri Andrisman).

Terduga Pelanggar dinyatakan sebagai pelanggar apabila setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP. Pemberhentian anggota Kepolisian bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bahwa yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai anggota Polri.

Didalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, dijelaskan mengenai 2 hal pemberhentian anggota Polri yaitu:

a) Pemberhentian Dengan Hormat Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Pemberhentian dengan hormat adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota Kepolisian dapat diberhentikan dengan hormat apabila:

- 1) Mencapai batas usia maksimum 64 Anggota Kepolisian yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian, batas usia pensiun sebagaimana dimaksud maksimum 58 (lima puluh delapan) tahun, batas usia pensiun maksimum 58 (lima puluh delapan) tahun berlaku untuk semua golongan kepangkatan akan tetapi batas usia pension tersebut dapat dipertahankan sampai 60 (enam puluh) tahun bagi anggota Kepolisian yang mempunyai keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian.
 - 2) Pemberhentian khusus untuk kepentingan dinas Anggota Kepolisian yang mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebelum mencapai batas usia pensiun 65 maksimum, dapat diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian.
 - 3) Tidak memenuhi syarat jasmani atau rohani Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan dengan hormat apabila berdasarkan surat keterangan Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 4) Gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas Yang dimaksud gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas dijelaskan dalam Pasal 1 PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yaitu:
- b) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Pemberhentian tidak dengan hormat yakni kepanjangan dari PTDH adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap pejabat Polri karena sebab-sebab tertentu. Anggota Kepolisian dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

1) Melakukan tindak pidana Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:

- (a) Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia
- (b) Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- (c) Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.

2) Melakukan pelanggaran Anggota Kepolisian dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian. Pemberhentian dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian.

3) Meninggalkan tugas atau hal lain Anggota Kepolisian diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian apabila Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut. sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian.

3. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Pernikahan Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Dalam Putusan Nomor:PUT KKEP / 11 / IX / 2018 / KKEP

Dalam hal ini penulis terlebih dahulu akan membahas terkait hukum pidana pemalsuan. Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok yang dimuat dalam pasal 263 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- a) "Barang siapa yang membuat surat palsu ataupun memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang bermaksud untuk menjadikan bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun".
- b) "Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang sengaja memakai surat palsu ataupun yang dipalsukan seolah-olah benar, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian".

Dalam pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2. Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif

- a) Perbuatannya Membuat palsu
- b) Surat yang dapat menimbulkan hak, Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan
- c) Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.

Dalam penjelasan penerapan sanksi pidana pada kasus ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan ringkasan posisi kasus sebagai berikut:

Analisis Hukum:

Bahwa putusan yang diberikan kepada terdakwa adalah berdasarkan keputusan hakim melalui mufakat bersama dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Adapun unsur-unsur yang termuat dalam Pasal tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut:

- a) Unsur Subjektif – Barang siapa, ialah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang terhadap dirinya secara sehat fisik dan

psikis dapat bertanggung jawab menurut hukum atas perbuatannya. Kesalahan, 'dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah benar.

- b) Unsur Objektif-Perbuatannya, yakni membuat surat palsu yang berarti sebelumnya memang belum ada surat yang kemudian dibuat suatu surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak benar atau bertentangan dengan kenyataan.

Kemudian yang kedua adalah memalsukan surat yang memuat:

- c) Perbuatan memalsukan yakni dengan mengubah sebagian atau keseluruhan dari isi suatu surat asli sehingga surat tersebut berubah dari keadaan semula.
- d) Keseluruhan objek perbuatan ini dapat terjadi pada jenis surat yaitu; Surat yang dapat menimbulkan hak, surat yang menimbulkan suatu perikatan, surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang, surat yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal.
- e) Kerugian, unsur kerugian yang termuat terdapat pada kalimat 'jika menimbulkan kerugian', kalimat tersebut diawali dengan kata 'jika' yang diartikan bahwa timbulnya kerugian tidaklah harus benar-benar terjadi tetapi ketika terdapat kemungkinan bahwa akan adanya suatu kerugian berarti unsur tersebut telah terpenuhi.

Didalam kasus ini terdakwa jelas menyuruh orang lain untuk memalsukan alamat istrinya dengan alasan urusan administrasi kenaikan pangkat. Dimana orang yang menyuruh Melakukan (*doen pleger*) di dalam doktrin hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana biasanya disebut sebagai seorang *middelijke dader* atau seorang *mittelbare tater* yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Disebut sebagai pelaku tidak langsung karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Sedangkan orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu, biasanya disebut sebagai seorang *materieele dader* atau seorang pelaku material.

Unsur-unsur dari bentuk penyuruh, yaitu:

- a) Melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain sebagai alat di dalam tangannya

- b) Orang lain berbuat
 - 1) Tanpa kesengajaan
 - 2) Tanpa kealpaan
 - 3) Tanpa tanggung jawab, oleh sebab keadaan
 - 4) Yang tidak diketahui.

Berdasarkan bahwa keturutsertaan dalam perbuatan pidana dilandasi kesadaran dan keinginan dalam partisipasi atas terlaksananya suatu tindak pidana. Sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang yang berperan atas keturutsertaannya tidak dilihat berdasarkan perbuatannya, namun atas adanya kerjasama secara disadari demi terwujudnya suatu perbuatan tersebut. Terdapatnya unsur kesalahan merupakan suatu hal yang penting mengingat adanya suatu adagium yang menyatakan bahwa "tidak pidana tanpa kesalahan".

Membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Kemudian memalsukan surat adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat perbedaan penjatuan hukuman dan dalam penelitian ini terdakwa sejak awal hanya dilakukan penahanan kota, sehingga tampak jelas sisi-sisi kelemahan penegakan hukum dalam perkara ini dimana putusan majelis terhadap terdakwa yang divonis hanya penjara selama 21 (dua puluh satu) hari tidaklah berkeadilan baik secara hukum maupun sosial.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan oleh penulis, maka yang menjadi kesimpulannya adalah:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota polri yang merupakan pertimbangan bagi anggota polri yang melakukan tindak pidana untuk tidak diberhentikan adalah:
 - a) Ada putusan tetap
 - b) Pertimbangan dari pejabat bahwa yang bersangkutan layak atau tidak layak dipertahankan dilihat dari kinerja, prestasi yang diraih, sikap

dipersidangan, dan tindak pidana yang dilakukan.

Banyaknya perbedaan putusan terhadap anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana, sehingga banyak yang merasa putusan yang memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri merupakan putusan yang tidak adil

2. Implementasi sanksi pidana terhadap anggota polri yang melakukan kejahatan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota polri yaitu harus menjalani proses peradilan umum serta memperoleh putusan hakim tetap dengan hukuman pidana minimum lebih dari 3 (tiga) bulan, dan dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila telah melakukan tindak pidana dan tidak layak dipertahankan lagi dikepolisian. Namun anggota polri yang diberhentikan dengan tidak hormat semakin meningkat setiap tahunnya, menunjukkan bahwa penyelesaian kasus pelanggaran anggota polri masih lemah sehingga meningkatnya pelanggaran tindak pidana. Dimana pemberian sanksi tidak memberikan efek jera kepada pelanggar yang menunjukkan lemahnya penegakan hukum dalam kasus pelanggaran anggota polri.

3. Kriminologi adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum. Dalam putusan ini kriminologi membuat pola dan menguji sistem hukuman yang akan meminimalkan tindak kejahatan dan menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan dimana dalam putusan ini terdapat ketidaksesuaian sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anggota polri. Dimana dia telah melakukan pemalsuan surat yang dapat merugikan istrinya namun hanya diberi hukuman tahanan kota selama 21 hari, namun jelas yang bersangkutan telah melanggar pasal 263 ayat (2) barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian secara materil maupun nonmateril.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Implementasi Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Dihubungkan dengan Kriminologi.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Andrisman Tri, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila
- Chazawi Adami, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Kelana Momo, *Hukum Kepolisian*. Jakarta: Penerbit PTIK, 1984
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana Pasal 183
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263
- Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Putusan Nomor: PUT KKEP / 11 / IX / 2018 / KKEP
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Wawancara dengan Kasubbidbankum Polda Sumut Bapak Ramles Napitupulu , 09 Juni 2023 diPolda Sumut.
- Marpaung, R. (2018). *Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Premanisme Dihubungkan Dengan Kriminologi*. Jurnal Mutiara Hukum,1(1), 34-43 Retrieved from [http : // e-journal. sari mutiara.ac.id /index.php/JMH/article/view/284](http://e-journal.sari.mutiara.ac.id/index.php/JMH/article/view/284) (Diakses pada 20 juni 2023 pukul 13:25 Wib)